

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

Desa Tabunganen Muara merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala. Luas wilayah Desa Tabunganen Muara adalah 16.000 m² yang terdiri dari perumahan dan halaman 3.500 m² (23,3%). Pertanian padi sawah 9.740 m² (58,3%), perkebunan dan lainnya 2.760 m² (18,4%). Sebagaimana wilayah tropis, Desa Tabunganen Muara mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim hujan lebih dari musim kemarau. Perjalanan dari pusat Desa Tabunganen Muara ke Ibukota Kabupaten dapat ditempuh dengan jalur darat selama sekitar 150 menit.¹

Sedangkan jika menggunakan jalur darat dari pusat Desa ke Kecamatan, jaraknya sekitar 2 km dengan waktu tempuh sekitar 25 menit. Untuk mencapai Ibukota Provinsi, jaraknya sekitar 62 km dan membutuhkan waktu sekitar 120 menit jika menggunakan kendaraan bermotor. Namun, beberapa penduduk masih memilih menggunakan alat transportasi air, seperti motor board, untuk perjalanan ke Ibukota Provinsi karena pertimbangan efisiensi waktu dan tenaga. Desa Tabunganen Muara terdiri dari 12 RT tanpa adanya RW. Sebagian besar wilayah

¹ Muhammad Zainuddin, "Upacara Mandi Hamil Tujuh Bulanan Di Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala," Skripsi (Ushuluddin dan Humaniora, January 17, 2017), h. 35.

desa adalah lahan pertanian padi sawah dan perkebunan. Mayoritas penduduk Desa Tabunganen menganut agama Islam.²

1. Sejarah Desa

Kecamatan Tabunganen merupakan pecahan dari Kecamatan Tamban, dengan lokasi Kantor Kecamatan di Desa Tabunganen Muara. Namun, sejak tahun 1985, kantor Kecamatan Tabunganen berpindah lokasi ke Desa Tabunganen Kecil hingga sekarang. Adapun alamat Kantor Kecamatan Tabunganen yaitu Jalan Kerokan No.72 RT.6 Desa Tabunganen Kecil, Kec.Tabunganen Kode Pos 70567.³ Desa Tabunganen Muara merupakan desa tertua dari Kecamatan Tabunganen, menurut cerita pada masa penjajahan Jepang dinamakan Tabung Angin yang berarti menyimpan angin karena dahulu di muara sungai selalu banyak angin. Dengan demikian desa Tabunganen Muara dinamakan dengan Tabung Anen dan karena letaknya dimuara sungai, maka dinamakanlah desa Tabunganen Muara. Menurut cerita orang-orang tua terdahulu penduduk asli desa Tabunganen Muara berasal dari Kerajaan Banjar terbukti hampir 95% penduduk bernama Anang dan Galuh. Akan tetapi dari semua itu sangat disayangkan tidak adanya bukti sejarah yang jelas dari desa Tabunganen Muara. Hingga saat ini desa Tabunganen Muara telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa diantaranya; Kepala Desa Pertama (Pembakal) Guru Sani, Kepala Desa kedua Saini Rasyidi sekitar tahun 1917 s/d tahun 1975, Kepala Desa ketiga Pembakal Mukeri A tahun 1976 s/d tahun 1988, Kepala Desa keempat Pembakal Mukeri B tahun 1989 s/d tahun 2000, Kepala Desa kelima M.H Thamrin

² Zainuddin, h. 36.

³ Buku Profil Kecamatan Tahun 2021 Kecamatan Tabunganen.

dari tahun 2003 s/d 2007, Kepala Desa keenam Dahrani dari tahun 2008 s/d tahun 2014, dan kepala Desa ketujuh Muhammad Syarwani dari tahun 2015 s/d tahun 2021.⁴

2. Demografi (Kependudukan) dan Topografi Desa

Berdasarkan Registrasi Kependudukan hingga bulan Maret 2020, Kecamatan Tabunganen berpenduduk 19.659 orang (9.603 Laki-laki dan 10.056 Perempuan), dan 5.949 RumahTangga. Desa berpenduduk terbanyak [3.655 jiwa, Desa Tabunganen Pemurus (1.094 kk)] Desa berpenduduk paling sedikit [565jiwa, Desa Sungai Jingah Besar (185 kk)].⁵

3. Pekerjaan atau Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 4.1 Pekerjaan atau Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan
1.	PNS	12	Orang
2.	TNI dan Polri	5	Orang
3.	Pensiunan	8	Orang
4.	Petani	189	Orang
5.	Pedagang	56	Orang
6.	Buruh Bangunan	10	Orang
7.	Tukang Batu	6	Orang
8.	Tukang Kayu	26	Orang
9.	Buruh Tani	269	Orang

⁴ Zainuddin, h. 37.

⁵ Ibid., h. 37.

10.	Sopir	4	Orang
11.	Tukang Ojek	20	Orang
12.	Buruh Industri	4	Orang
13.	Tidak Bekerja	539	Orang
14.	Lain-lain	243	Orang

B. Penyajian Data

1. Informan I

Nama : Hamnah
Umur : 75 Tahun
Alamat : Desa Tabunganen Muara RT.008
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamnah, metode pengupahan bagi buruh tani di Desa Tabunganen Muara yang terdiri dari tiga sistem, yakni harian, borongan, dan tebusan. Sistem harian mengacu pada pengupahan buruh tani yang bekerja dalam rentang waktu dari pukul 07.00 hingga 12.00 WITA, atau setengah hari. Di sisi lain, sistem borongan merujuk pada skema di mana satu orang atau lebih mengerjakan satu borongan sawah secara keseluruhan. Adapun sistem tebusan adalah metode pengupahan di mana buruh tani mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000 setiap kali berhasil mengumpulkan 1 gantang padi.

Dalam praktiknya, sistem yang umum digunakan adalah sistem harian dan sistem tebusan. Sebelum memulai pekerjaan di sawah, petani biasanya menanyakan kepada buruh tani apakah mereka ingin bekerja dengan sistem harian atau tebusan. Mayoritas wanita cenderung memilih sistem harian, sementara kebanyakan pria menggunakan sistem tebusan. Setelah mencapai kesepakatan, buruh tani kemudian memulai pekerjaan sesuai dengan hari yang telah disepakati sebelumnya. Terkadang, petani juga mengundang orang dari luar Desa Tabunganen, seperti Desa Podok untuk menggunakan sistem tebusan di ladang milik petani. ⁶

2. Informan II

Nama : Muhammad Yani
Umur : 46 Tahun
Alamat : Desa Tabunganen Muara RT.008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Yani, borongan, harian dan tebusan merupakan sistem pengupahan buruh tani yang ada di Desa Tabunganen Muara. Pada dasarnya ketiga sistem tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing dan petani sudah mengetahui dampak dari sistem apa yang akan dipilih. Akan tetapi kerugian yang sangat signifikan dan sehingga petani yang mengalami kerugian yang fatal setelahnya, tidak akan tinggal diam saja jika

⁶ Hamnah, Petani Desa Tabunganen Muara, *Wawancara Pribadi*, Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, 7 April 2023, Pukul 17.40.

hal tersebut dilakukan secara sengaja. Maka dari itu, tahun berikutnya petani tidak akan mempekerjakan buruh tersebut lagi di ladang mereka.⁷

3. Informan III

Nama : Martinah
Umur : 40 Tahun
Alamat : Desa Tabunganen Muara RT.008
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani/Buruh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Martinah, di Desa Tabunganen Muara praktik akad ijarah yang dilakukan pada sistem pengupahan buruh tani memang sudah sesuai, di awal sebelum bekerja di ladang, petani menanyakan kepada buruh apakah bersedia untuk ikut bekerja dengannya, dengan sistem sekian dan upah sekian, jika sudah disepakati kedua belah pihak. Maka buruh akan mulai bekerja sesuai dengan hari yang sudah ditentukan petani.

Setelah petani dan buruh sepakat dan mulai bekerja, apapun resiko dan kerugian yang diterima petani diterima dengan ikhlas, dengan harapan hanya ingin membantu jika memang sudah lanjut usia, sedangkan kerugian yang dilakukan secara sengaja dan sadar. Maka untuk tahun kedepannya, petani hanya tidak mempekerjakan buruh tersebut lagi di ladang miliknya.⁸

4. Informan IV

⁷ Muhammad Yani, Petani Desa Tabunganen Muara, *Wawancara Pribadi*, Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, 7 April 2023, Pukul 16.46.

⁸ Martinah, Petani dan Buruh Desa Tabunganen Muara, *Wawancara Pribadi*, Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, 8 April 2023, Pukul 16.20.

Nama : Wati
Umur : 41 Tahun
Alamat : Desa Tabunganen Muara RT.008
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani/Buruh Tani

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wati, Sebagian besar petani sudah menjalankan sistem pengupahan buruh tani melalui akad ijarah dengan tepat. Namun, permasalahan muncul setelahnya yaitu kerugian yang terjadi. Secara prinsip, petani di Desa Tabunganen Muara selalu menerima dengan lapang dada konsekuensi yang terjadi pada ladang mereka, namun buruh tani sebelumnya tidak akan dipekerjakan lagi. Jika mereka masih tetap bekerja, itu mungkin karena ada rasa simpati dan keinginan untuk membantu.⁹

5. Informan V

Nama : Ruhani
Umur : 43 Tahun
Alamat : Desa Tabunganen Muara RT.008
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani/Buruh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ruhani, Di Desa Tabunganen Muara, terdapat tiga jenis sistem pengupahan yang diterapkan, yakni harian, borongan, dan tebusan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan petani terhadap salah satu

⁹ Wati, Petani dan Buruh Desa Tabunganen Muara, *Wawancara Pribadi*, Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, 8 April 2023, Pukul 17.00.

dari ketiga sistem tersebut, misalnya dalam hal sistem borongan. Petani menjelaskan bahwa mereka memilih sistem ini karena ingin menghindari kerepotan dan sejenisnya. Dalam sistem ini, pekerjaan buruh tidak terlalu diawasi secara ketat, karena mayoritas penduduk desa saling mempercayai satu sama lain. Kecuali saat waktu makan siang tiba, buruh akan dipanggil untuk makan bersama.

Banyak petani berharap agar buruh bekerja dengan tekun dan tidak malas-malasan, sehingga pekerjaan di ladang bisa selesai dengan cepat dan petani tidak perlu khawatir tentang ladang yang belum selesai. Itulah yang diharapkan petani agar kerugian yang sama tidak terulang setiap tahunnya.¹⁰

6. Informan VI

Nama : Habibah
Umur : 57 Tahun
Alamat : Desa Tabunganen Muara RT.008
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani/Buruh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Habibah, di Desa Tabunganen Muara, seringkali petani bekerja sendiri di ladang mereka tanpa mempekerjakan tenaga kerja, dengan alasan mereka masih mampu melakukannya sendiri. Namun, ada saat-saat ketika petani merasa terlalu kewalahan dan membutuhkan bantuan tenaga kerja agar ladang selesai dengan cepat karena ada urusan mendesak. Oleh karena itu, petani akan mengundang buruh untuk bekerja di sawah mereka sesuai dengan

¹⁰ Ruhani, Petani Desa Tabunganen Muara, *Wawancara Pribadi*, Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, 9 April 2023, Pukul 16.32.

kesepakatan yang telah dibuat. Menggunakan sistem upah tebusan memang lebih efektif ketika petani ingin menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, tanpa menimbulkan kerugian, dan biasanya buruh yang dipekerjakan bukan berasal dari Desa Tabunganen Muara.

Biasanya petani menggunakan sistem harian saat mereka masih dalam proses menanam padi, dan mereka beralih ke sistem tebusan ketika panen. Saat menggunakan sistem harian, petani biasanya memilih buruh yang bekerja dengan cepat untuk mempercepat penyelesaian dan menganalisis potensi kerugian. Meskipun banyak petani menghadapi buruh yang bekerja lambat, itu bukanlah masalah bagi mereka karena buruh tersebut biasanya sudah lanjut usia dan hanya ingin membantu tanpa mengharapkan hasil yang maksimal. Inilah yang menjadi alasan mengapa petani tetap mempekerjakan buruh tersebut meskipun mereka mengalami kerugian.¹¹

Tabel 4.2 Ringkasan Data

Sistem Pengupahan Buruh Tani dengan Akad Ijarah (Studi Kasus di Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabuunganen, Kabupaten Barito Kuala)

No.	Nama	Sistem Pengupahan Buruh Tani dengan Akad Ijarah
1.	Hamnah (Petani)	Hamnah sebagai petani (ma'jur) di Desa Tabunganen Muara, sebelum buruh mulai bekerja, ia menemui buruh tani dan kemudian mengajak buruh terlebih dahulu untuk bekerja di sawahnya. Setelah bertemu dengan buruh dan petani sudah memberitahukan tujuannya. Kemudian

¹¹ Habibah, Petani atau Buruh Desa Tabunganen Muara, *Wawancara Pribadi*, Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabuunganen Kabupaten Barito Kuala, 9 April 2023, Pukul 17.20.

		<p>buruh bertanya hari apa mulai bekerja. Diberitahukanlah oleh petani misalkan pekerjaan dimulai minggu depan. Kemudian buruh tani setuju dan sepakat bekerja pada waktu tersebut. Buruh kemudian diberikan upah setelah selesainya pekerjaan atau juga banyak yang sering mengambil ketika masih dalam masa bekerja atau diawal.</p>
2.	Muhammad Yani (Petani)	<p>Muhammad Yani adalah salah satu petani di Desa Tabunganen Muara. Awalnya ia menanyakan terlebih dahulu kepada buruh apakah tidak ada kesibukan dan apakah bisa bekerja dilahan miliknya pada esok hari, kemudian buruh menyetujui agar bekerja dilahan miliknya. Setelah selesai pekerjaannya kemudian ia memberikan upah kepada buruh tani tersebut atas jasa dari pekerjaan yang sudah buruh tani lakukan.</p>
3.	Martinah (Buruh)	<p>Martinah adalah buruh di Desa Tabunganen Muara. Saat lahannya belum selesai dikerjakan ia akan mengajak buruh tani untuk bekerja disawah miliknya. Kemudian buruh sepakat dengan hari yang ditentukan dan mulai bekerja. Ia memberikan upah pada saat buruh sudah selesai bekerja. Akan tetapi jika ingin mengambil diawal juga bisa.</p>
4.	Wati (Buruh)	<p>Wati adalah buruh ia menjelaskan bahwa sebagai petani yang memerlukan jasa buruh. Ia mendatangi rumah buruh dan kemudian menanyakan apakah ingin bekerja di sawah miliknya. Kemudian buruh setuju dan setelah selesai bekerja buruhlah upah diberikan.</p>
5.	Ruhani (Petani)	<p>Ruhani adalah seorang petani, ketika musim panen tiba ia mengajak buruh tani bekerja disawah miliknya dengan menanyakan apakah buruh tersebut bersedia bekerja disawah miliknya, dengan sistem borongan dengan upah dan waktu yang sudah ia tentukan. Jika</p>

		buruh bersedia, maka setelah itu barulah buruh akan mulai bekerja sesuai hari yang sudah ditentukan olehnya. Ia memberikan upah setelah selesai pekerjaan buruh tani.
6.	Habibah (Petani)	Habibah adalah seorang petani, sebagai petani ia akan menanyakan terlebih dahulu kepada buruh apakah ingin bekerja disawah miliknya, kebanyakan buruh pasti bersedia kecuali ada kesibukan. Ia juga mmberitahu sistem yang digunakan adalah sistem tebusan dengan upah Rp. 10.000 1 gantang. Setelah buruh sepakat, maka buruh akan memulai pekerjaan sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Setelah selesai pekerjaan maka barulah upah akan diberikan olehnya.

C. Analisis Data

1. Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Tabunganen Muara

Dari hasil data yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan narasumber utama yaitu para petani juga informan berikutnya yaitu para buruh tani dijelaskan bahwa, menurut Hamnah pengupahan buruh tani di Desa Tabunganen Muara terdiri dari tiga sistem yaitu yang pertama adalah sistem harian ialah sistem yang dikerjakan oleh buruh tani di lahan milik petani, yang dikerjakan bersama dengan buruh lain dengan rentang waktu dari pukul 07.00-12.00 dengan upah Rp.50.000,00 dan jika seharian dari pukul 07.00-16.00 maka upah yang didapatkan Rp.70.000,00. Pada sistem harian hasil panen atau tanam yang didapat berdasarkan pada waktu yang sudah ditentukan misalnya dari jam 07.00-12.00. Maka berdasarkan waktu tersebutlah buruh tani harus memanen atau menanam padi.

Berikutnya sistem borongan, menurut Muhammad Yani borongan adalah sistem pengupahan yang digunakan petani di Desa Tabunganen Muara untuk memanen atau menanam di sawah dengan dikerjakan buruh tani secara berkelompok. Dalam satu kelompok dapat mencapai 10 buruh tani. Kemudian 10 orang buruh tani tersebut mengerjakan 10 borongan dan harus selesai dalam 10 hari. Adapun menurut Hamnah sistem borongan merujuk pada skema di mana lebih dari satu orang mengerjakan satu borongan sawah secara keseluruhan. Adapun upah yang diberikan yaitu Rp. 60.000,00 untuk satu borongan dari pukul 07.00-selesai.

Selanjutnya sistem tebusan menurut Martinah adalah sistem pengupahan yang di mana buruh tani mendapatkan upah sebesar Rp.10.000,00 setiap kali mengumpulkan 1 gantang padi. Sistem tebusan ini sering di lakukan ketika musim panen padi. Selain itu, petani biasa menggunakan sistem harian atau borongan ketika menanam atau memanen. Adapun penggunaan sistem tebusan ini menurut Habibah lebih efektif ketika petani ingin sawahnya segera diselesaikan. Karena jika berlama-lama, dikhawatirkan akan terjadi banyak kerusakan pada padi.

Pemilik lahan atau petani di Desa Tabunganen Muara juga dapat menjadi buruh jika hasil panen atau tanam sawahnya sudah selesai. Misalnya jika ada petani lain yang masih belum selesai pada saat proses memanen, maka pemilik sawah yang sudah selesai akan diajak untuk bekerja di sawah milik petani tersebut. Adapun upah yang diberikan kepada buruh tani tersebut nilainya sudah ditentukan melalui kesepakatan bersama. Kemudian terkait hasil kerja tiap buruh berbeda-beda karena Sebagian buruh ada yang sudah lanjut usia dan juga ada yang masih berusia 30

tahun. Buruh yang sudah lanjut usia terkadang mendapatkan hasil yang lebih sedikit karena cepat lelah berbeda dengan buruh tani yang masih muda.

Adapun pada awalnya petani mengajak buruh tani terlebih dahulu apakah ingin bekerja di sawah mereka dengan sistem yang ditentukan sendiri oleh para petani yaitu borongan, harian atau tebusan. Kemudian petani akan memberitahukan kapan buruh tani akan bekerja dilahan miliknya. Biasanya buruh tani tidak akan menolak ajakan tersebut, kecuali mereka ada kesibukan atau juga bekerja dilahan miliknya. Karena kebanyakan buruh rata-rata juga memiliki sawah sendiri dan akan membantu jika lahan miliknya sudah selesai. Selanjutnya jika buruh tani setuju dan sepakat maka kemudian barulah buruh tani memulai pekerjaannya dengan waktu atau hari yang sudah disepakati.

Adapun pada waktu penyerahan upah, biasanya petani akan menyerahkan upah setelah buruh tani selesai mengerjakan pekerjaannya, akan tetapi jika ada buruh ingin mengambil upah sebelum sebelum selesai, maka petani juga akan menyerahkan upah tersebut. Dalam hal ini petani tidak merasa keberatan dengan pengambilan upah yang dilakukan buruh tani karena hal demikian itu sudah menjadi kebiasaan para petani dan buruh tani di Desa Tabunganen Muara. Adapun terkait hal tersebut petani memberikannya dengan Ikhlas.

Adapun tahap-tahap sistem pengupahan buruh tani dengan akad ijarah di Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala inii dapat peneliti simpulkan:

1. Awalnya petani (mu'ajir) mengajak buruh tani (musta'jir) untuk bekerja dilahan mereka.

2. Petani memberitahukan sistem pengupahan dan waktu .
3. Kedua pihak sepakat dan buruh tani mulai bekerja.
4. Penyerahan upah setelah selesai pekerjaan buruh tani atau saat masih dalam masa bekerja atau di awal.
5. Kasus yang terjadi pada sistem harian terdapat buruh tani yang mengambil upah tersebut di awal, karena untuk kebutuhan ekonomi
6. Petani menerima hal tersebut.

2. Tinjauan Sistem Pengupahan Buruh Tani dengan Akad Ijarah di Desa Tabunganen Muara Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Penguraian tentang sistem pengupahan buruh tani dengan akad ijarah yang ada di Desa Tabunganen Muara, Kabupaten Barito Kuala adalah temuan hasil riset langsung ke lapangan yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan para petani dan buruh tani yang ada di Desa Tabunganen Muara.

Berdasarkan hasil wawancara pengupahan buruh tani di Desa Tabunganen dimulai dari petani mempekerjakan buruh tani di sawah untuk mempercepat selesainya pekerjaan di ladang. Menurut Habibah Sebelum buruh mulai bekerja, ia mengajak buruh terlebih dahulu untuk bekerja di sawahnya. Setelah itu petani memberitahu salah satu dari tiga sistem yang digunakan disawahnya yaitu, bahwa sistem borongan upahnya Rp. 60.000 untuk 1 borongan, sistem harian Rp. 50.000 setengah hari kemudian Rp. 70.000 seharian dan sistem tebusan Rp. 10.000 untuk 1 gantang. Ketika sudah diberitahu, kebanyakan buruh akan bersedia kecuali mereka ada kesibukan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas kegiatan pengupahan buruh tani di Desa Tabunganen dapat dikatakan sebagai akad ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini berdasarkan terpenuhinya rukun serta syarat akad ijarah. Adapun rukun-rukun yang terpenuhi tersebut ialah adanya pihak yang berakad, yaitu adanya para petani sebagai pihak yang memberikan upah (*mu'ajir*) dan buruh tani sebagai pihak yang menerima upah (*musta'jir*). Rukun berikutnya yang terpenuhi ialah adanya jasa dari buruh tani (*ma'jur*) yang dibayar atas pekerjaannya yaitu memanen dan menanam padi dilahan milik petani (*mu'ajir*). Rukun terakhir yang terpenuhi ialah adanya kesepakatan (*shigat*) yang dijelaskan petani kepada buruh tani.

Berdasarkan ketentuan akad ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang pertama, *shigat* akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas. Dalam hal ini, petani di Desa Tabunganen Muara melakukan kesepakatan akad dengan cara secara langsung atau lisan. Adapun kesepakatan tersebut ialah terkait sistem yang biasa digunakan oleh para petani dalam memperkerjakan buruh tani. Sistem-sistem tersebut ialah harian, borongan dan tebusan. Hal ini membuktikan bahwa *shigat* akad ijarah di Desa Tabunganen Muara memenuhi ketentuan akad ijarah dalam KHES yaitu dilakukan secara jelas.

Adapun ketentuan kedua akad ijarah menurut KHES yang terpenuhi ialah waktu yang dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan. Dalam hal ini petani di Desa Tabunganen Muara dapat mengubah, memperpanjang, atau membatalkan akad ijarah. Adapun yang diubah pada kesepakatan tersebut ialah waktu atau hari buruh tani bekerja, hal tersebut dilakukan karena buruh tani atau petani ada kesibukan pada waktu yang sudah ditentukan. Kemudian memperpanjang akad

ijarah, hal tersebut dilakukan karena lahan yang ditanam atau dipanen buruh belum sepenuhnya selesai.

Adapun terkait pembatalan, para pihak tidak boleh membatalkannya hanya karena akad tersebut belum berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ketiga akad ijarah menurut KHES, yaitu akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang dan para pihak tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku. Kemudian dalam ketentuan keempat, ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena adanya penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga. Terkait hal ini di Desa Tabunganen Muara tidak ada harga tinggi maupun rendah, karena upah yang diberikan petani satu dengan yang lain tidak berbeda-beda atau sama rata. Oleh karena itu dapat dikatakan tidak ada pengupahan buruh tani dengan akad ijarah di Desa Tabunganen Muara yang dibatalkan atas dasar penawaran harga yang lebih tinggi.

Selanjutnya ketentuan kelima yaitu apabila *musta'jir* menjadi pemilik dari *ma'jur*, maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya. Dalam ketentuan ini, *ma'jur* diibaratkan berbentuk benda. Sedangkan *ma'jur* dalam pengupahan buruh menggunakan akad ijarah di Desa Tabunganen Muara, bentuknya ialah jasa dari buruh tani yang dibayar untuk memanen atau menanam padi. Sehingga ketentuan ini hanya berlaku pada *ma'jur* berbentuk benda. Dapat disimpulkan bahwa pengupahan dengan akad ijarah di Desa Tabunganen Muara memenuhi ketentuan akad ijarah KHES. Akad ijarah pengupahan buruh tani di Desa Tabunganen Muara melibatkan para petani dan buruh tani yang berusia rata-rata lebih dari 30 tahun. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan syarat

pelaksanaan ijarah menurut KHES. Berdasarkan syarat pelaksanaan ijarah yang pertama yaitu menyelesaikan suatu proses dengan akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan hukum. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam proses akad mempunyai kecakapan melakukan hukum. Karena para petani dan juga buruh rata-rata berusia lebih dari 30 tahun dan berakal sehat. Hal tersebut membuktikan bahwa petani dan buruh bisa menyelesaikan akad, karena mempunyai kecakapan dalam melakukan hukum.

Kemudian syarat yang kedua yaitu akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Dalam hal ini akad yang dilakukan oleh para petani dan buruh adalah dengan tatap muka. Karena mayoritas buruh yang diambil adalah dari kerabat atau tetangga petani itu sendiri. Selanjutnya adalah *mu'ajir* haruslah pemilik, wakil, atau pengampunya. Dalam hal ini *mu'ajir* benar merupakan pemilik lahan sawah itu sendiri tidak diwakilkan maupun pengampu. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad ijarah. Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan. Dalam hal ini penggunaan *ma'jur* sudah jelas yaitu jasa dari para buruh dan hal tersebut sudah merupakan hal yang umum atau kebiasaan.

Berikutnya adalah apabila salah satu syarat dalam ijarah tidak ada, maka akad itu batal. Dalam hal ini jika tidak ada salah satu dari syarat akad misalnya petani sedang mencari buruh dan buruh tersebut tidak ada dirumah, maka petani akan mencari buruh lain dan pelaksanaan akad ijarah tersebut bisa dibatalkan. Selanjutnya uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarah batal. Dalam hal ini

biasanya buruh di Desa Tabunganen Muara akan memberikan diakhir ketika pekerjaan sudah selesai, jadi jika batal tidak ada yang harus dibayar.

Adapun dalam ketentuan uang ijarah dan pembayarannya, yang pertama yaitu jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan. Dalam ketentuan ini di Desa Tabunganen Muara jasa ijarah yaitu berupa uang dan jasa ijarah tersebut biasanya dibayarkan setelah jasa dari buruh tani (*ma'jur*) selesai digunakan. Selanjutnya pada ketentuan kedua yaitu uang muka ijarah yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan olehnya. Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan oleh musta'jir. Dalam ketentuan ini, karena *ma'jur* disini yaitu jasa dari buruh tani maka tidak ada uang muka yang dikembalikan. Karena buruh tani di Desa Tabunganen Muara uang atau upah tersebut hanya dibayarkan pada saat buruh tani pekerjaannya selesai.

Adapun ketentuan harga dan jangka waktu, yang pertama yaitu nilai atau harga ijarah ditentukan berdasarkan satuan waktu menit, jam, hari, bulan atau tahun. Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hal ini nilai atau harga ijarah di Desa Tabunganen Muara ditentukan berdasarkan waktu yaitu dari pukul 07.00-12.00 atau 07.00-16.00 dan dikerjakan dalam waktu 2 minggu atau lebih.

Waktu ijarah juga dapat diubah oleh para petani dan buruh tani jika pada hari bekerja terdapat kesibukan maka hari tersebut akan diubah. Misalkan para petani ingin buruh tani memulai pekerjaannya pada hari minggu, tetapi buruh tani tidak bisa pada hari tersebut, maka hal tersebut bisa diubah oleh para petani dan buruh. Ketentuan yang kedua yaitu waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh musta'jir, harus dibayar berdasarkan kesepakatan. Hal tersebut terjadi pada saat para petani menggunakan sistem tebusan pada saat memanen padi, maka seberapa banyak hasil panen yang mereka dapatkan, upah yang diberikan juga akan berpengaruh jika misalkan buruh tani bekerja dari pukul 07.00-12.00. tetapi buruh mengerjakan lebih dari jam tersebut. Maka hasil panen yang didapatkan buruh juga pasti akan bertambah. Karena bertambahnya hasil panen inilah yang menyebabkan harus dibayarnya kelebihan waktu tersebut, akan tetapi masih dibayar sesuai dengan hasil panen buruh tani. Hal itu memang sudah jadi kebiasaan di Desa Tabunganen Muara.

Adapun dalam ketentuan pengembalian ma'jur, yang pertama yaitu ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad. Dalam hal ini, karena ma'jur disini adalah jasa daripada buruh tani. Maka berakhirnya ijarah yaitu pada saat memanen atau menanam padi sudah selesai dilakukan oleh buruh tani. Kemudian pada ketentuan pengembalian ma'jur, cara pengembalian ma'jur yaitu dilakukan berdasarkan ketentuan dalam akad. Bila cara pengembalian ma'jur tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian ma'jur dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Dalam hal ini karena ma'jur disini adalah jasa dari pada buruh tani, maka hal tersebut tidak dapat dikembalikan.

